



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**

PUTUSAN

Nomor Registrasi Permohonan : 001/PS/BWSL.KP.15.04/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari;-----



- 1) Nama : Drs. Sudarto
No. KTP : 3401020410650041
Alamat : Trimulyo, RT/ RW, 009/004 Sogan, Wates, Kulon Progo
Alamat DPC : Jl. Veteran No. 9, Komplek Ruko Perdagangan, Wates, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta 55611
Telepon (773203)
Tempat, Tanggal Lahir : Kulon Progo, 04-10-1965
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC PDI Perjuangan Kulon Progo

- 2) Nama : Istana, S.H., M.IP
No. KTP : 3401090209670002
Alamat : Ngrancah, RT/ RW, 054/025 Pendoworejo, Girimulyo, Kulon Progo
Alamat DPC : Jl. Veteran No. 9, Komplek Ruko Perdagangan, Wates, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta 55611

Telepon (773203)

Tempat, Tanggal Lahir : Kulon Progo, 02-09-1967

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kulon Progo

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kulon Progo, yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang mengajukan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo yang oleh KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sebagai Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tidak memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** -----



Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

-----**Terhadap**-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo yang berkedudukan di Jalan KH. Wakhid Hasyim Bendungan Wates Kulon Progo, D.I.Yogyakarta 55651 Nomor Telepon (0274) 774433, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**-----
Dengan nomor permohonan bertanggal 13 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan

Umum pada tanggal 14 Agustus 2018 dengan Nomor:
001/PS/BWSL.KP.15.04/VIII/2018;-----

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register
001/PS/BWSL.KP.15.04/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut : -----

- I. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN KULON PROGO-----
- a. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum : Pasal 103 (c) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;-----
 - b. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 467 (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/Kota;-----
 - c. Bahwa sesuai dengan pasal 6 Peraturan Bawaslu no. 18 tahun 2017 Tentang Tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum: pasal 6 (1)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan sengketa proses Pemilu. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan diterima terhitung sejak Permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;-----
 - d. Bahwa pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Kulon Progo akibat keluarnya Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor: 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
 - e. Bahwa berdasarkan huruf A,haruf B, huruf C dan huruf D diatas, maka



Bawaslu Kabupaten Kulon Progo berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang dimohonkan oleh Pemohon.-----

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON-----

- a. Bahwa berdasarkan pasal 470 ayat (2) huruf c Undang-undang no. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266;-----
- b. Bahwa berdasar Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Bawaslu nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pemohon adalah: Pasal 7A huruf c tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain;-----
- c. Bahwa berdasar Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Bawaslu nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pemohon adalah: Pasal 7B (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya. (2) Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota yang tercantum dalam daftar calon sementara tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya;-
- d. Bahwa KPU Kabupaten Kulon Progo telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor: 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018



tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

- e. Sebagai Partai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 172 dan 173 tentang partai peserta pemilu anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta dikuatkan dengan SK Kemenkumham Nomor 1 tanggal 1 Februari 1999;-----
- f. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Kulon Progo.-----

III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON-----

- a. Bahwa sesuai dengan pasal 466 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----
- b. Bahwa berdasarkan pasal 8, Peraturan Bawaslu nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas:-----
 - a) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu; dan-----
 - b) Partai Politik Peserta Pemilu, calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, atau Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta;-----
- c. Bahwa KPU Kabupaten Kulon Progo telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor: 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----



Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b dan huruf c Termohon memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN-----

Berdasar Peraturan Bawaslu nomor 18 tahun 2017 pasal 6 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu, permohonan penyelesaian sengketa ini dapat diselesaikan dalam waktu 12 hari kerja atau paling lambat 3 hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota ketika KPU menerbitkan Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota nomor : 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa penetapan/pengumuman Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Senin tanggal 13 bulan Agustus tahun 2018 pukul 13.30 WIB; -----



V. POKOK PERMOHONAN-----

1. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon bahwa terhadap S tatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Kulon Progo Atas Nama Fajar Nur Rohmah dengan nomor urut 4 DPRD Kulon Progo Daerah Pemilihan 5 Galur – Lendah, Secara kronologis dapat disampaikan bahwa sdr Fajar Nur Rohmah adalah bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo hasil Penjaringan PDI Perjuangan yang selanjutnya telah berusaha melengkapi semua persyaratan dan kelengkapan administrasi sebagaimana ketentuan KPU. Komunikasi dan koordinasi antara partai dengan sdri Fajar Nur Rohmah sebagai Bakal Calon Legislative berlangsung normative sama dengan bakal calon yang lain, Namun demikian rupanya sdri Fajar Nur Rohmah kurang proaktif dalam melengkapi persyaratan persyaratannya, sehingga sampai dengan batas waktu yang ditentukan KPU masih terdapat

kekurangan berupa legalisir ijazah dan Surat Keterangan Pengadilan. Partai berusaha keras untuk membantu kelengkapan persyaratan tersebut, mengingat sdri fajar Nur Rohmah adalah kader perempuan yang status pencalonannya memuat arti penting dalam kerangka memberikan kesempatan keterwakilan perempuan dan Partai berkomitmen penuh melaksanakan amanat Undang-Undang yang mewajibkan mencantumkan quota keterwakilan 30 % perempuan disetiap daerah pemilihan. Atas komitmen yang besar tersebut, Pemohon telah mencoba membantu menyelesaikan persolan ini, tetapi justru kendala komunikasi terjadi antara bakal calon yang tidak terbuka mengenai detail permasalahan legalisir ijazah yang ternyata tertahan di sekolah / MAN 1 Bantul, Yogyakarta;-----

2. Bahwa sebagaimana diketahui Sdri Fajar Nur Rohmah diajukan DPC PDI Perjuangan Kulon Progo dan tercantum sebagai bakal calon Anggota Legislatif Daerah Pemilihan Kulon Progo 5 Galur Lendah dengan nomor urut 4, hal ini sebagai bagian dari upaya menempatkan unsur perempuan sesuai haknya untuk terlibat dalam percaturan politik, oleh karenanya jika KPU mencoret sdri Fajar Nur Rohmah dari daftar pencalonan anggota legislative, pemohon berpendapat KPU justru tidak melaksanakan amanat Undang undang untuk berkomitmen menempatkan perempuan dalam percaturan politik bahkan lebih dari itu KPU dapat disebut tidak melaksanakan amanat UU untuk melengkapi syarat keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan anggota legislative di daerah pemilihan Kulon Progo 5. Pemohon merasa bahwa mencari atau menjaring kader perempuan tidaklah mudah, memberi kesadaran pendidikan politik terhadap perempuan telah dilaksanakan oleh partai dengan baik, oleh karenanya Pemohon merasa diperlakukan tidak adil oleh KPU jika upaya-upaya massif dan terstruktur ini pada akhirnya bertepuk sebelah tangan atau menepuk air terkena muka sendiri;-----
3. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota Kulon Progo Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan pada hari Jum'at tanggal 10 tahun 2018 pukul 11.00 WIB, yang



telah mencoret sdr Fajar Nur Rohmah dari Daftar Pecalonan yang diajukan DPC PDI Perjuangan Kulon Progo;-----

VI. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN-----

1. Bahwa keterlambatan kelengkapan syarat administrasi berupa legalisir ijazah dan Surat keterangan Pengadilan saling terkait, dan hal tersebut tidak semata-mata karena kesalahan Bakal Calon dan pemohon, niatan untuk melengkapi persyaratan tetap dikerjakan tetapi persoalan terjadi karena ijazah SMA sdr Fajar Nurohmah masih ditahan pihak sekolah / MAN 1 Bantul tidak mau melayani legalisir karena yang bersangkutan belum menyelesaikan kewajiban keuangan di SMA tersebut, dan sayangnya sdr Fajar Nurohmah tidak menyampaikan persoalan tersebut kepada pemohon secara terbuka sejak awal;-
2. Bahwa syarat Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Wates, bahwa proses pembuatannya sudah dilaksanakan namun terbentur dengan syarat legalisir ijazah sebagaimana point (1) diatas;-----
3. Pemohon menaruh komitmen yang tinggi untuk menempatkan dan memberi kesempatan kepada kader perempuan dalam pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dan hal tersebut semestinya mendapat dukungan dan menjadi tanggungjawab penyelenggara pemilu dan semua pihak.-----

VII. PETITUM-----

Mengabulkan Permohonan Pemohon agar Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo nomor : 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 supaya sdr FAJAR NUR ROHMAH untuk diberi kesempatan untuk melanjutkan mengurus 2 (dua) syarat di atas agar dapat dikembalikan sesuai dengan nomor urut dalam daftar Calon Anggota Legislatif Daerah Pemilihan Kulon Progo 5 yang diajukan DPC PDI Perjuangan Kulon Progo pada Pemilu 2019.-----



Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 23 Bulan Agustus Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- I. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON-----
1. Dalam rangka melaksanakan tahapan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilu 2019, untuk membangun persepsi yang sama kepada semua pihak agar tahapan tersebut dapat mencapai hasil yang optimal KPU Kabupaten Kulon Progo telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : -----
 - a. Sosialisasi tentang persyaratan pencalonan dan syarat bakal calon serta tatacara dan tatakala pengajuannya kepada seluruh Partai Politik di Kabupaten Kulon Progo. Undangan dan daftar hadir kegiatan dimaksud sebagaimana terlampir (**Bukti T-1**).-----
 - b. Memberikan pelayanan konsultasi dan asistensi mengenai pencalonan kepada seluruh Partai Politik di Kabupaten Kulon Progo melalui Helpdesk Pencalonan KPU Kabupaten Kulon Progo. Buku konsultasi Pencalonan Pemilu 2019 Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo sebagaimana terlampir (**Bukti T-2**).-----
 - c. Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (Kelompok Kerja) Pencalonan dengan melibatkan stakeholder/instansi terkait. Keputusan Tim sebagaimana dimaksud terlampir (**Bukti T-3**); -----
 - d. Melaksanakan seluruh kegiatan berdasarkan regulasi dan hasil konsultasi ke KPU DIY; -----
 2. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, kegiatan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan dengan tatakala sebagai berikut : -----
 - a. Pengajuan daftar calon : 4 s.d. 17 Juli 2018;-----
 - b. Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon: 5 s.d.18 Juli 2018;-----
 - c. Penyampaian hasil verifikasi ke Partai Politik : 19 s.d. 21 Juli 2018;-----
 - d. Perbaikan daftar calon dan syarat calon : 22 s.d.31 Juli 2018;-----
 - e. Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon 1 s.d.7 Agustus



2018.-----

3. Berdasarkan PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan KPU No. 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa pada prinsipnya bakal calon anggota DPRD diberikan status MS apabila sampai dengan batas akhir masa perbaikan Partai Politik dapat menyampaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 PKPU No. 20 Tahun 2018, dan dinyatakan status TMS apabila sampai dengan batas akhir perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen tersebut tidak dapat dipenuhi.-----
4. Alasan KPU Kabupaten Kulon Progo menetapkan status TMS terhadap bakal calon atas nama saudari Fajar Nur Rohmah yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kulon Progo, dengan ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa terhadap bakal calon yang tidak menyampaikan salinan ijazah yang dilegalisir harus dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf c Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa “fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang”.-----
 - b. Bahwa terhadap bakal calon yang tidak menyampaikan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Wates harus dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo karena



tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (5) Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa “Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 11 dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon;-----

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan proses Verifikasi berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan KPU No. 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dalam regulasi dimaksud bahwa afirmasi terhadap keterwakilan perempuan dilakukan dengan minimal 30% bakal calon perempuan dalam setiap Daerah Pemilihan, sedangkan untuk syarat bakal calon, setiap bakal calon diperlakukan sama dan setara. Bahwa pada Daerah Pemilihan Kulon Progo 5 (lima), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengajukan bakal calon perempuan sejumlah 3 (tiga) dari 7 (tujuh) bakal calon, sehingga dengan TMS nya saudari Fajar Nur Rohmah masih tetap memenuhi kuota keterwakilan perempuan sebesar 30%.-----
- d. Bahwa Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Wates dan salinan ijazah yang dilegalisiratas nama saudari Fajar Nur Rohmah sampai dengan berakhirnya masa perbaikan kelengkapan dokumen syarat bakal calon (tanggal 31 Juli 2018), tidak diserahkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo (Bukti T-4).-----
- e. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo



Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti T-5), berlaku untuk semua Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kulon Progo, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tidak dapat membatalkan Keputusan tersebut karena akan berpengaruh terhadap Daftar Calon Sementara dari Partai Politik yang lain.-----

- f. Bahwa masa perbaikan kekurangan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo harus disampaikan paling lambat sampai berakhirnya masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018 Pukul 24.00 WIB (Bukti T-6), sehingga dokumen atas nama saudari Fajar Nur Rohmah tidak dapat diserahkan di luar tahapan yang ditentukan. -----

PETITUM-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Kulon Progo untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Apabila Bawaslu Kabupaten Kulon Progo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*exaequo etbono*).-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda nomor 1 - nomor 5 sebagai berikut:-----

No	Keterangan
1	Fotokopi KTP atas nama Drs. Sudarto
2	Fotokopi KTP atas nama Istana, S.H.,M.IP
3	Fotokopi KTP atas nama Fajar Nur Rohmah
4	Pengajuan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kab. Kulon Progo
5	Salinan SK Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kab. Kulon Progo

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah



dileges serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 sebagai berikut :-----

NO	Dokumen alat bukti	Kode	Keterangan
1.	Undangan dan Daftar Hadir Sosialisasi tentang Persyaratan Pencalonan dan Syarat Bakal Calon serta Tata Cara dan Tata Kala Pengajuannya kepada seluruh Parpol di Kabupaten Kulon Progo	Bukti T-1	Asli dan 4 rangkap fotocopy
2.	Buku konsultasi Pencalonan Pemilu 2019 Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo	Bukti T-2	Asli dan 4 rangkap fotocopy
3.	Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan (Kelompok Kerja) Verifikasi Syarat Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	Bukti T-3	Asli dan 4 rangkap fotocopy
4.	Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilu 2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bukti T-4	Asli dan 4 rangkap fotocopy
5.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	Bukti T-5	Asli dan 4 rangkap fotocopy
6.	Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018	Bukti T-6	Asli dan 4 rangkap



tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019	fotocopy
--	----------

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dengan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut: --

Saksi atas nama Fajar Nur Rohmah, lahir di Kulon Progo tanggal 07 Juli 1994, Jenis Kelamin Perempuan, alamat Sorogenen Pedukuhan III RT/RW 009/005 Nomporejo Galur Kulon Progo, Agama Islam Pekerjaan Mahasiswa, dalam hal ini sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dapil 5 (lima) nomor urut 4 (empat) dengan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi sudah mengurus kelengkapan berkas Pencalonan sejak pertengahan Juli sekitar 18 Juli 2018; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada kekuarangan syarat Legalisir ijazah SMA dan surat keterangan dari Pengadilan;-----
- Bahwa saksi adalah lulusan dari MAN 1 Bantul dan telah melanjutkan D3 Kebidanan;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ijazah SMA masih berada di Kuala Lumpur sehingga saksi belum bisa melakukan Legalisir dan pihak sekolah/ MAN 1 Bantul tidak melayani Legalisir terhadap ijazah yang bersangkutan;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, ijazah awalnya memang ditahan oleh pihak sekolah (MAN 1 Bantul) karena masih ada kekurangan pembayaran sekitar kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi ternyata sudah diambil oleh orang tua yang bersangkutan, tanpa sepengetahuan yang bersangkutan;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, ijazah bisa sampai di Kuala Lumpur karena saksi akan melanjutkan studi di Kuala Lumpur dan syaratnya harus menggunakan ijazah SMA dan ijazah D3; -----
- Bahwa saksi juga telah mengurus surat keterangan dari Pengadilan Negeri, tetapi sampai saat ini belum bisa karena belum ada legalisir ijazah; -----



Saksi atas nama Arif Kurniadi lahir di Kulon Progo tanggal 26 April 1978 jenis kelamin laki-laki alamat Jl. Sadewa No. 145 RT/RW 007/008 Wates Wates Kulon Progo Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta, dalam hal ini sebagai Petugas Penghubung (LO) DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kulon progo dengan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sudah menyampaikan syarat-syarat terkait Pencalonan melalui *Whatsapp* kepada Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo atas nama Fajar Nur Rohmah; -----
- Bahwa saksi sudah berusaha menghubungi sampai mendatangi rumah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo atas nama Fajar Nur Rohmah. Tetapi jawabannya hanya siap saja;-----
- Bahwa saksi menyampaikan informasi jika Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo atas nama Fajar Nur Rohmah pada waktu hari terakhir masa perbaikan Dokumen Persyaratan telah menyerahkan SKCK dan telah di upload di Silon; -----
- Bahwa saksi menerangkan sampai pada 1 (satu) hari sebelum penutupan tanggal 30 Juli 2018, saksi menyuruh atas nama Hendri (salah satu teman dari saksi) untuk mengantar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo atas nama Fajar Nur Rohmah ke sekolah mengambil ijazah tersebut, tetapi yang bersangkutan tidak datang dan menyampaikan akan mengambil ijazah sendiri; -

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen Termohon tidak mengajukan saksi , ahli dan pemberi keterangan;-----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan alat bukti selesai, Pemohon mengajukan kesimpulan sebagai berikut: -----

1. Bahwa alasan penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Fajar Nurohmah sebagai Bakal Calon Legislatif yang diajukan oleh PDI Perjuangan Kulon Progo tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, pendidikan demokrasi/ politik dan Hak Asazi Manusia serta Afirmatif Action yang diberikan Negara kepada kaum perempuan. Bahwa Termohon tidak memperhatikan permohonan pemohon dalam kerangka untuk bersama-sama melaksanakan tanggungjawab pembangunan demokrasi memberikan Hak politik perempuan, Termohon beralasan bahwa dengan ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat



(TMS) Fajar Nur Rohmah maka sebenarnya Bakal Calon yang diajukan PDI Perjuangan di Dapil 5 galur Lendah masih memenuhi syarat minimal 30% keterwakilan perempuan, namun Pemohon berpendapat bahwa pemenuhan keterwakilan lebih dari 30% adalah utama dan berharga bagi pembelaan Hak Perempuan dan pembangunan demokrasi di dunia.-----

2. Bahwa Bukti-bukti yang disampaikan termohon lemah, dikarenakan merupakan alat bukti yang bersifat umum tidak secara khusus menjawab alasan-alasan serta Petitum Pemohon dan atau menyentuh kepada esensi persoalan tentang sebab akibat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sdr Fajar Nur Rohmah sebagaimana disampaikan dalam alasan-alasan permohonan keberatan serta fakta dalam persidangan mediasi tahap 1 pada tanggal 16 Agustus 2018 sidang mediasi tahap 2 tanggal 20 Agustus 2018 sertasi dan adjudikasi pada tanggal 23 Agustus 2018.-----
3. Bahwa Petitum termohon untuk menolak permohonan pemohon secara keseluruhan tidak beralasan karena tidak mempertimbangkan dan usaha keras pemohon dan bakal calon dalam proses mengusahakan syarat-syarat pencalonan dengan pembuktian dan keterangan saksi yang disampaikan dalam persidangan serta 2 (dua) alat bukti yang diajukan tercantum dalam Daftar Alat Bukti T1 dan T2. -----
4. Bahwa segala apa yang termuat dalam kesimpulan di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok permohonan ini;-----
5. Bahwa alat bukti yang disampaikan termohon tidak spesifik oleh karenanya perlu melihat dengan seksama pengakuan saksi dalam persidangan serta alat bukti yang disampaikan pemohon;-----
6. Bahwa pemohon tetap dengan dalil permohonan semula yaitu Sdr Fajar Nur Rohmah diberi kesempatan untuk melanjutkan melengkapi 2 (dua) syarat pencalonannya dan dikembalikan sesuai dengan nomor urut pada Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Daerah Pemilihan Kulon Progo 5 yang diajukan Pemohon atas nama DPC PDI Perjuangan Kulon Progo pada pemilu 2019, dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan termohon dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;-----



Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan alat bukti selesai, Termohon mengajukan kesimpulan sebagai berikut: -----

1. Bukti Fotocopy ijazah MAN 1 Bantul yang diajukan oleh Pemohon atas nama Fajar Nur Rohmah adalah tidak sah. Hal ini dikarenakan Fotocopy ijazah tersebut belum dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.-----
2. Bukti SKCK asli atas nama Fajar Nur Rohmah yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak sah, dikarenakan SKCK tersebut tidak termasuk dalam sengketa yang disampaikan oleh Pemohon.-----
3. Bahwa Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yakni: nama Fajar Nur Rohmah dan Arif Kurniadi diperoleh keterangan dalam persidangan sebagai berikut :--
 - a. Saksi atas nama Fajar Nur Rohmah sebagai Saksi 1 dari Pemohon selaku Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari Daerah Pemilihan Kulon Progo 5 (Galur - Lendah) nomor urut 4 (empat) menyatakan bahwa ijazah MAN/SMA yang diterbitkan oleh MAN 1 Bantul tidak ditahan/berada di sekolah yang menerbitkan tetapi berada di Kuala Lumpur. Dimana hal ini bertentangan dengan keterangan yang disampaikan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya yang menyatakan bahwa Ijazah Saksi 1 masih ditahan di MAN 1 Bantul karena adanya masalah keuangan. Saksi 1 juga menyatakan bahwa Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Wates juga belum bisa didapatkan karena adanya kekurangan syarat Fotocopy Ijazah yang dilegalisir.-----
 - b. Saksi atas nama Arif Kurniadi sebagai Saksi 2 menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah Petugas Penghubung dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kulon Progo dalam proses pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo yang mengetahui dan melakukan proses pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPRD. Termasuk mengetahui secara pasti kronologi pendaftaran Saksi 1 dalam melengkapi persyaratannya sesuai dengan yang disampaikan dalam surat Permohonan.-----
4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana yang dimaksud di atas terungkap dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----





- a. Bahwa adanya perbedaan pernyataan Saksi 1 dalam persidangan dengan alasan Pemohon dalam Surat Permohonannya, sehingga terhadap alasan Pemohon haruslah ditolak.-----
- b. Bahwa terhadap bakal calon yang tidak menyampaikan salinan ijazah yang dilegalisir harus dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf c Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa “fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang”, sehingga terhadap bakal calon yang tidak menyampaikan salinan ijazah yang dilegalisir haruslah ditolak.-----
- c. Bahwa terhadap bakal calon yang tidak menyampaikan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Wates harus dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (5) Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa “Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 11 dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon”, sehingga terhadap bakal calon yang tidak menyampaikan menyampaikan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Wates haruslah ditolak.-----
- d. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon atas afirmasi terhadap keterwakilan perempuan sebesar 30% pada Daerah Pemilihan Kulon Progo 5 (Galur - Lendah) masih tetap memenuhi kuota keterwakilan perempuan karena Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengajukan bakal calon perempuan sejumlah 3 (tiga) dari 7 (tujuh) bakal calon, sehingga dengan TMS nya saudari Fajar Nur Rohmah alasan-alasan itu haruslah ditolak;-----
- e. Bahwa permohonan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan

Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, berlaku untuk semua Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kulon Progo dan akan berpengaruh terhadap Daftar Calon Sementara dari Partai Politik yang lain, sehingga permohonan haruslah ditolak.-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Drs. Sudarto sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kulon Progo dan Istana, S.H., M.I.P, sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kulon Progo.-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018. -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 21 Bulan Agustus Tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, kedudukan hukum Pemohon, serta jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:-----

A. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo-----

1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut: -----





- a. Pasal 101 huruf a angka 2, menyatakan bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap sengketa proses Pemilu” -----
 - b. Pasal 102 ayat (3) huruf a sampai huruf e, menyatakan bahwa pada pokoknya “dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: menerima permohonan; memverifikasi secara formal dan materiel; melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa; melakukan proses adjudikasi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.” -----
 - c. Pasal 467 ayat (1) menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.” -----
 - d. Pasal 468 ayat (1) menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu.” -----
2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut: -----
 - a. Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa “Bawaslu Kabupaten berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten.” -----
 - b. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan Sengketa Proses Pemilu.”-----

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1 dan angka 2 di atas, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*;-----



- B. Kedudukan Hukum Pemohon-----
1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut: -----
 - a. Pasal 467 ayat (2) menyatakan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana diatur dalam ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu. -----
 2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut: -----
 - a. Pasal 7 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa, Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu.-----
 - b. Pasal 7A huruf c menyatakan Pemohon penyelesaian proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lain.-----
 - c. Pasal 7B ayat (1) menyatakan Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya.-----
 - d. Pasal 10 ayat (1) menyatakan Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam mengajukan Permohonan.-----
 - e. Pasal 10 ayat (2) menyatakan Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Mediasi.-----
 - f. Pasal 10 ayat (3) menyatakan Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu. ----
 3. Menimbang, bahwa Pemohon bertindak atas nama DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kulon Progo.-----
- Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2

dan angka 3 di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Kulon Progo;-----

- C. Jangka Waktu Pengajuan Permohonan -----
1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut: -----
 - a. Pasal 467 ayat (4) menyatakan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.-----
 2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut: -----
 - a. Pasal 12 ayat (2) menyatakan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.-
 3. Menimbang bahwa obyek sengketa adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor: 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan diserahterimakan pada tanggal 10 Agustus 2018;-----
 4. Menimbang bahwa Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu ini diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, dibuktikan dengan Tanda Terima Berkas yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo tanggal 14 Agustus 2018 dengan dinyatakan permohonan sudah lengkap, dan ditindaklanuti dengan Berita Acara Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan nomor register 001/PS/BWSL.KP.15.04/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018. -----

Menimbang, ketentuan yang disebutkan dalam angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4



maka Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana tersebut diatas masih dalam tenggang waktu Pengajuan yang ditentukan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut: --

- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; -----
- b. Bertakwa kepada tuhan yang maha esa; -----
- c. Bertempat tinggal di wilayah negara kesatuan republik indonesia; -----
- d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa indonesia; -----
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----
- f. Setia kepada pancasila, undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, negara kesatuan republik indonesia, dan bhinneka tunggal ika;-----
- g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
- h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; -----
- i. Terdaftar sebagai pemilih; -----
- j. Bersedia bekerja penuh waktu; -----





- k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara republik indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----
- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----
- n. Menjadi anggota partai politik peserta pemilu; -----
- o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan -----
- p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai kelengkapan administratif; --

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo atas nama Fajar Nur Rohmah Majelis berpendapat sebagai berikut; -----

- Bahwa berdasarkan obyek sengketa *incomnito* (Bukti T-3) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo atas nama Fajar Nur Rohmah dinyatakan tidak memenuhi syarat karena kekurangan syarat berupa surat keterangan tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman 5 tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri Wates dan kekurangan fotocopy Ijazah SMA/ sederajat yang dilegalisir;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Fajar Nur Rohmah terdapat

ketidakkonsistenan pada materi Pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan kesaksian saksi Fajar Nur Rohmah. Dalam pokok permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa Ijazah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo atas nama Fajar Nur Rohmah ditahan pihak MAN I Bantul, akan tetapi di persidangan adjudikasi berdasarkan keterangan saksi Fajar Nur Rohmah, terungkap bahwa Ijazah atas nama Fajar Nur Rohmah tidak ditahan MAN 1 Bantul melainkan ijazah berada di Kuala Lumpur;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Arif Kurniadi, sebagai Petugas Penghubung (LO) telah mengkomunikasikan perihal kekurangan berkas tersebut sampai berusaha membantu Bakal calon Anggota DPC PDI Perjuangan Dapil 5 Nomor Urut 4 (empat) atas nama Fajar Nur Rohmah untuk mengambil ijazah yang masih ditahan oleh pihak sekolah (sebagaimana telah diuraikan dalam Permohonan);-----
- Bahwa terhadap kekurangan berkas yang menyebabkan Bakal calon Anggota DPC PDI Perjuangan Dapil 5 Nomor Urut 4 (empat) atas nama Fajar Nur Rohmah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berupa Legalisir Ijazah dan Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri Wates sebagaimana yang telah diuraikan dalam permohonan Pemohon, hingga saat terakhir masa perbaikan pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, Pemohon tidak dapat menyerahkan kepada Termohon.----
- Bahwa dalam persidangan Adjudikasi Pemohon juga tidak dapat menghadirkan dan/atau menunjukkan bukti Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri Wates, Pemohon juga tidak dapat menghadirkan dan/atau menunjukkan bukti Ijazah yang telah dilegalisir beserta aslinya dari Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo atas nama Fajar Nur Rohmah.-----



Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Kulon Progo berpendapat tidak cukup beralasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

MEMUTUSKAN

-----Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kulon Progo Oleh 1) Ria Harlinawati, 2) Panggih Widodo, 3) Wagiman, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 oleh 1) Ria Harlinawati, 2) Panggih Widodo, 3) Wagiman, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dan dibantu oleh R. Sukirno sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.-----

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo

Ketua




Ria Harlinawati, S.I.P., M.A.

Anggota



Panggih Widodo, S.SI.

Anggota



Wagiman, S.Pd.

Sekretaris



R. Sukirno, S.I.P., M.M.